



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 33/K-TIM/ IV/2015
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan Kepala Inspektorat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah...

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015.

PERTAMA : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB BAPETEN.

KEDUA : Tim Asesor PMPRB BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Pengarah, Koordinator, Staf Pembantu Koordinator, Asesor, Staf Pembantu Asesor dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Asesor PMPRB BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi...

Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. memahami ruang lingkup Penilaian Mandiri yang difokuskan pada Komponen Pengungkit dan Hasil, serta mempelajari seluruh bagian instrument penilaian;
- b. mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dari masing-masing kriteria dan subkriteria untuk menunjang proses Penilaian Mandiri;
- c. melakukan penilaian setelah bukti terkumpul;
- d. mengombinasikan skor penilaian dari komponen pengungkit dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan yang diperoleh dari komponen hasil dengan bobot 40 % (empat puluh persen);
- e. membuat Program Rencana Aksi Perbaikan.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. mengendalikan penyelenggaraan PMPRB di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.

KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. memantau profil pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. memantau rekapitulasi PMPRB di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. mengkoordinir penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Asesor;
- d. merekapitulasi penilaian eksternal;

e. memantau...

- e. memantau hasil penilaian eksternal;
- f. melihat isian rencana aksi;
- g. melihat kemajuan penilaian mandiri;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir kepada Sekretaris Utama.

KEENAM : Staf Pembantu Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. membantu dan/atau mewakili Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. membuat persiapan pelaksanaan kegiatan Tim Asesor PMPRB BAPETEN;
- c. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Asesor PMPRB BAPETEN;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator Tim Asesor PMPRB BAPETEN.

KETUJUH : Asesor sesuai Satuan Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. membuat kertas kerja penilaian;
- b. memimpin para Staf Pembantu Asesor dalam pemberian penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Satuan Kerja pada komponen pengungkit dan hasil;
- c. melakukan penilaian Satuan Kerja di bawah koordinasi Inspektorat;
- d. membuat rencana perbaikan terhadap komponen yang disarankan Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan rencana aksinya sesuai standar/format yang diberikan;

KEDELAPAN : Staf Pembantu Asesor sesuai Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. menyiapkan...

- a. menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Satuan Kerja pada komponen pengungkit dan hasil;
- b. memberikan masukan kepada Asesor pada saat melakukan penilaian Satuan Kerja dipimpin Koordinator;
- c. membantu Asesor menyiapkan draf rencana perbaikan terhadap komponen yang disarankan Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan rencana aksinya sesuai standar/format yang diberikan.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Asesor PMPRB BAPETEN bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2015.

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal 9 April 2015

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR ,

Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc

NIP. 196110181988031001



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 33/K-TIM/IV/2015

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015

**SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2015**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Kepala Bapeten	Pengarah
2	Sekretaris Utama	Pengarah
3	Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi	Pengarah
4	Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir	Pengarah
KOORDINATOR ASESOR PMPRB		
5	Kepala Inspektorat	Koordinator
6	Iwan Karsana, A.Md	Staf Pembantu Koordinator
7	Ari Gusnanto	Staf Pembantu Koordinator
8	Dian Safitri, A.Md	Staf Pembantu Koordinator
9	Mochammad Asbahri Rayyan, SE	Staf Pembantu Koordinator
10	Mia Yania Sari, SE	Staf Pembantu Koordinator (Settama)
11	Andhika, SE	Staf Pembantu Koordinator (Settama)
12	Henny Rosmauli, SE	Staf Pembantu Koordinator (DPI)
13	Nasrullah, SH	Staf Pembantu Koordinator (DPI)

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
14	Eko Legowo, SE	Staf Pembantu Koordinator (DPI)
15	Saraswati Pudji Astuti, SE	Staf Pembantu Koordinator (DPKN)
16	Samsuri	Staf Pembantu Koordinator (DPKN)
ASESOR SEKRETARIAT UTAMA		
17	Andajani Muljanti, Ir.	Asesor
18	Berthie Isa, Ir.	Staf Pembantu Asesor
19	Yusri Heni Nurwidi Astuti, Ir., M.Eng	Staf Pembantu Asesor
20	Judi Pramono, Ir., Dr., M.Eng	Staf Pembantu Asesor
21	Mohammad Ridwan, ST, M.Eng	Staf Pembantu Asesor
22	Dessy Susanti, SE	Staf Pembantu Asesor
ASESOR KEDEPUTIAN PERIZINAN DAN INSPEKSI		
23	Reno Alamsyah, Drs., M.S	Asesor
24	Susilaningsih Medi Lestari, ST, M.T	Staf Pembantu Asesor
25	Haendra Subekti, ST, M.T	Staf Pembantu Asesor
26	Wita Kustiana, S.Si	Staf Pembantu Asesor
27	Widi Laksmono, ST, MT	Staf Pembantu Asesor
ASESOR KEDEPUTIAN PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR		
28	Dahlia Cakrawati Sinaga, Dra., M.T	Asesor
29	Ishak, M.Si.	Staf Pembantu Asesor
30	Rini Suryanti, ST	Staf Pembantu Asesor
31	Amil Mardha, Drs., M.Eng	Staf Pembantu Asesor
32	Sri Budi Utami, Dra., M.T	Staf Pembantu Asesor
33	Farid Noor Jusuf, ST., MT	Staf Pembantu Asesor

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc

NIP. 196110181988031001